



P U T U S A N

No. 0226/Pdt.G/2012/PA.Crp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan DIV, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
PENGGUGAT;

l a w a n

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sales, dahulu bertempat tinggal di Kota Bengkulu, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (Ghaib), sebagai **TERGUGAT**;-

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah memeriksa alat-alat bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 4 Juni 2012 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0226/Pdt.G/2012/PA.Crp yang telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 25 Desember 2009 dengan wali nikah Suhandak, SH. MH dan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 955/60/XII/2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 25 September 2009;-
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak dan setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;-



3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama ANAK perempuan 1,5 tahun;-
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan di Bengkulu selama lebih kurang 10 bulan;-
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak anak lahir antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat memiliki sifat tidak jujur dan egois, Tergugat dekat dengan perempuan lain yang bernama EM yang biasa dipanggil Vi;-
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 18 Oktober 2010 berawal ketika Penggugat pamit pulang ke Curup dan diizinkan Tergugat. kemudian keesokan harinya Penggugat mendapat sms dari EM yang isinya Tergugat dan Evi sama-sama mencintai, kemudian Penggugat menanyakan kebenaran sms tersebut namun Tergugat malah marah sehingga terjadi pertengkaran;-
7. Bahwa, 3 hari setelah kejadian tersebut, Tergugat tidak dapat dihubungi dan orangtua Penggugat mencari Tergugat di Bengkulu namun Tergugat tidak ditemukan. kemudian tanggal 22 Nopember 2010 Tergugat mengirimkan surat talak kepada Penggugat yang isinya ingin bercerai dengan Penggugat;-
8. Bahwa, sejak tanggal 18 Oktober 2010 antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bertemu atau berkomunikasi lagi dan selama pisah tidak ada upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat. karena Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun tidak bisa menemukan keberadaan Tergugat;-
9. Bahwa, sejak tanggal 18 Oktober 2010 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sudah lebih kurang 1 tahun 8 bulan, oleh karena itu Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4, oleh karena itu Penggugat tidak ridho dan menuntut cerai;-
10. Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengurus surat izin atasan yang dikeluarkan oleh Bupati Rejang Lebong No. 180.101.III.2012 tanggal 31 Maret 2012;-
11. Bahwa, atas dasar dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk;



PRIMER

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;-
- c. Menceraikan Penggugat dari Tergugat dengan talak satu khul'i;-
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir meskipun menurut relaas panggilan tanggal 7 Juni dan 9 Juli 2012 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan isi gugatannya;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyertakan Surat Izin Perceraian dari atasannya dengan nomor 180.101.III.2012 tertanggal 31 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Rejang Lebong;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi KTP atas nama Penggugat (Dwi Oktasari) Nomor: 1702096510850003 tertanggal 07-03-2011 dari Dinas Dukcapil telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 955/60/XII/2009 tertanggal 25-12-2009 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Curup telah dinazegelen oleh pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi tanda P.2;

2. Bukti saksi:

2. 1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah tahun 2009, dimana pada saat itu Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bengkulu selama 8 bulan;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering meninggalkan rumah, suka minum minuman keras, narkoba dan main perempuan yang puncak pada tanggal 18 Oktober 2010;
 - Bahwa Penggugat pulang ke Curup atas izin Tergugat karena Penggugat diterima kerja sebagai PNS di Curup;
 - Bahwa sejak Penggugat bekerja sebagai PNS di Curup, Tergugat tidak pernah dating dan juga tidak pernah memberi Penggugat nafkah;
 - Bahwa kabarnya Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
1. 2. **SAKSI 2**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah suami Tergugat;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2009, Tergugat ada mengucapkan sumpah taklik talak;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang sampai larut malam;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2010 sampai sekarang dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat;



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, serta mohon putusan kemudian Penggugat menyerahkan uang iwad sebesar Rp.10.000,00;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat pada putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan pengakuan Tergugat maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Curup sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini selanjutnya diperiksa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Desember 2009, yang mana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat rukun tetapi sejak anak lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak jujur dan egois dan Tergugat juga dekat dengan



perempuan lain yang bernama EM yang puncaknya terjadi pada tanggal 18 Oktober 2010 karena masalah SMS yang Penggugat terima ketika Penggugat sedang ke Curup dari EM yang isinya tentang Tergugat dan Evi yang saling mencintai tetapi ketika Penggugat tanyakan kepada Tergugat tentang hal itu, Tergugat marah, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian Tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan 4, oleh karenanya Penggugat mohon Majelis Hakim menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang dibenarkan hukum, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membantah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang mana keterangan kedua saksi saling berkesesuaian satu sama lain yang intinya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta yuridis bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah, dimana setelah akad nikah Tergugat ada mengucapkan taklik talak, kemudian setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun tetapi sejak anak lahir mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat juga dekat dengan perempuan lain yang bernama EM yang puncaknya pada tanggal 18 Oktober 2010 karena masalah SMS yang Penggugat terima ketika Penggugat sedang ke Curup dari EM tentang hubungan asmara Tergugat dengan EM, dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi dalam satu rumah sampai sekarang, dan Tergugat juga tidak diketahui lagi keberadaannya dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang sudah berlangsung selama hampir dua 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dimana Tergugat setelah akad nikah ada mengucapkan taklik talak kemudian telah nyata melanggar sumpah taklik talak poin 2 dan 4, dan Penggugat atas gugatannya ini telah menyerahkan uang Rp. 10.000,00 sebagai iwadh untuk jatuhnya talak Tergugat;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 116 huruf (g) jo pasal 119 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila suami melanggar taklik talak yang dalam hal ini adalah talak dengan tebusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwad sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat pelanggaran taklik talak telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal 7 dari 9 hal.Put. No.0226/Pdt.G/2012/PA.Crp



Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 241.000,-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1433 Hijriyah oleh kami **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H**, Hakim Pengadilan Agama Curup yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup sebagai Ketua Majelis, **Drs. Joni** dan **Zainul Arifin, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusmarni Yusuf, B.A** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. Joni

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H

Zainul Arifin S.H

Panitera Pengganti

Yusmarni Yusuf, B.A

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran.....Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses.....Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan.....Rp. | 150.000,00 |
| 4. Biaya Redaksi.....Rp. | 5.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai.....Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 241.000,00

Hal 9 dari 9 hal.Put. No.0226/Pdt.G/2012/PA.Crp